E-ISSN : 2580 – 9180
ISSN : 2301 – 461X
DOI: Doi.org/10.21009/JPS.141.02

Dinamika Sistem Pemerintahan Marga Pumi Tanjung Sakti Di Kota Pagaralam (1961-1983)

Tomy Wijaya[1], Dicky Jhonson Saputra[2], Farida[3]
Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya[123]
Email: tomywijaya808@gmail.com

Abstract: *This research examines the dynamics of the Pumi Tanjung Sakti clan government system in Pagaralam City, using the historical method with data collection techniques through literature studies, interviews, and documentation. In addition, researchers utilized secondary sources such as articles, scientific journals, books, theses, and internet sites. South Sumatra Province is rich in cultural heritage, including ancestral history and customs, with the Besemah tribe as the dominating group in Tanjung Sakti. The Besemah, part of the Proto Malays with a Malay culture, have a social order called "Lampik Empat, Merdike Due," which represents "The Embodiment of Pure Democracy." The clan is led by a pesirah, assisted by the Clan Council, Scribe, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Pengawa. After the Dutch came to power in 1825, policies were made aimed at changing the structure of the clan government. Pesirah who had served for ten years and was loyal and royal to the Dutch East Indies received the title of pangeran. However, the clan government was replaced by the village government in 1983 through the Decree of the Governor of South Sumatra No. 142/KPTS/III/1983.*

Keywords : *Dynamic, Highways/clan, Tanjung Sakti*

Abstract : Penelitian ini meneliti dinamika sistem pemerintahan marga Pumi Tanjung Sakti di Kota Pagaralam, dengan metode sejarah dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti artikel, jurnal ilmiah, buku, tesis, dan situs internet. Provinsi Sumatera Selatan kaya akan warisan budaya, termasuk sejarah dan adat istiadat leluhur, dengan suku Besemah sebagai kelompok yang mendominasi di Tanjung Sakti. Suku Besemah, bagian dari Proto Melayu dengan budaya Melayu, memiliki tatanan masyarakat yang disebut "Lampik Empat Merdike Due," yang mewakili "Perwujudan Demokrasi Murni." Marga dipimpin oleh seorang pesirah, dibantu oleh Dewan Marga, Juru Tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Pengawa. Setelah Belanda berkuasa pada tahun 1825, kebijakan kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengubah susunan pemerintahan marga. Pesirah yang telah mengabdi selama sepuluh tahun dan setia serta royal kepada Hindia Belanda mendapatkan gelar pangeran. Namun, Pemerintahan marga digantikan oleh pemerintahan desa pada tahun 1983 melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983.

Kata kunci : Dinamika, Marga, Tanjung Sakti.

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan, yang terletak di bagian barat Indonesia, memiliki luas sekitar 109.245 kilometer persegi. Provinsi ini tidak hanya dikenal karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena warisan budayanya yang kaya yang mencakup tradisi leluhur, kisah-kisah sejarah, dan praktik adat istiadat. Daerah Pasemah, khususnya Pagar Alam dikenal dengan warisan kebudayaan Sumatera Selatan. Masyarakat Besemah khususnya memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang dikenal dengan sistem kepemimpinan "Lampik Mpat Mardike Duwe." (Munawati & Idris, 2018:10).

Kota Pagar Alam, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara No. 4115), adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya merupakan kota administratif di Kabupaten Lahat. Dikenal dengan sebutan Kota Besemah, istilah "Besemah" merujuk pada tanah, wilayah, etnis, bahasa, dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan. "Besemah" berasal dari kata "Semah" yang berarti air (sungai), di mana ikan Semah mendiami sungai atau danau. Secara historis, wilayah Besemah sangat luas, namun kemudian dibagi oleh Belanda, sehingga wilayah Besemah saat ini hanya terbatas pada Pagar Alam (Zubaidah et al., 2017:2).

Berdasarkan sistem pemerintahan marga di Besemah, sistem "Lampik Empat Merdike Due" terlebih dahulu yang mengatur pemerintahan di wilayah tersebut. Namun, setelah penaklukan Besemah oleh Belanda pada

tahun 1869, susunan struktur pemerintahan diubah menjadi sistem marga, dengan pesirah sebagai kepala marga (Zubaidah et al., 2017).

Berbagai tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman tradisi yang khas (Syarifuddin et al., 2022). Kemajemukan ini tercermin dalam heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup besar, yang tersebar di seluruh negeri, mulai dari perkotaan hingga pedesaan (Wijaya et al., 2021). Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di nusantara yang dikenal dengan tradisinya yang unik. Di sini terdapat beberapa budaya penting, termasuk di antaranya adalah suku Komering, suku BesemaAh, suku Gurai, suku Semendo, dan suku Lintang. Budaya Sumatera Selatan sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Melayu, Islam dan warisan Kerajaan Sriwijaya (Alimin, 2018). Kebudayaan terdiri dari berbagai jenis simbol, norma, dan nilai-nilai universal dari sebuah sistem sosial (Grzegorczyk, 2019). Budaya sebagai fenomena sosial mencakup lingkungan sosial, gaya hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial tentang bagaimana orang harus berperilaku sesuai dengan norma yang disepakati (Chen, 2019).

Seni adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan, lahir dari peran masyarakat sebagai insan berbudaya, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Demikian pula, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari seni, karena seni merupakan kodrat dasar kehidupan (Hera, 2014). Setiap marga memiliki sejarah, cerita leluhur, serta kepercayaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Marga menjadi pondasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan, seperti dalam upacara adat, perkawinan, dan kepemimpinan tradisional.

Keberadaan marga-marga ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan warisan leluhur yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat Sumatera Selatan (Abdullah et al., 2020).

"Marga" merupakan sistem kekerabatan atau kelompok keturunan yang diidentifikasi melalui garis patrilineal, di mana anggota keluarga atau suku terkait dapat melacak asal usul mereka sampai ke leluhur bersama (Fahmi et al., 2023). Konsep marga ini menjadi landasan bagi struktur sosial dan hubungan antarindividu dalam masyarakat Batak. Setiap marga memiliki keunikan sendiri dalam asal usul, cerita, dan mitos yang berkaitan dengan leluhur mereka. Marga juga memegang peranan yang krusial dalam berbagai sisi pada kehidupan, termasuk dalam perkawinan, kepemimpinan tradisional, serta pemeliharaan kearifan lokal dan adat istiadat. Marga telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan warisan leluhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Batak, mewarnai kehidupan sosial, agama, dan budaya mereka hingga saat ini.

Tidak jarang, perbedaan marga juga tercermin dalam upacara adat, perkawinan, adopsi anak, dan pembagian harta warisan. Namun, meskipun ada perbedaan marga, masyarakat di Sumatera Selatan umumnya tetap menjaga semangat gotong royong dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keanekaragaman ini menjadi salah satu aspek menarik yang memperkaya dan memperkuat keberagaman budaya di Sumatera Selatan (Juita & Herlina, 2022). Penelitian mengenai Marga Pumi di Kota Pagaralam berkaitan dengan sejarah dan sistem pemerintah di wilayah tersebut. Penelitian terhadap marga ini sering kali melibatkan aspek-aspek sejarah marga, nilai-nilai tradisional, dan struktur sosial yang

terbentuk di sekitar marga-marga tertentu. Penelitian ini memberikan kita sebuah pemahaman tentang sejarah dan dinamika serta interaksi dalam konteks sejarah marga di Kota Pagaralam. Keunikan pada penelitian ini terletak pada sistem pemerintahan yang dimana struktur kepemimpinan dalam marga berbeda dari struktur pemerintahan saat ini. Maka dari hal itu topik ini sangat perlu diangkat dikarenakan adanya pergeseran budaya akibat modernisasi atau globalisasi.

METODE

Penelitian ini termasuk ranah penelitian sejarah, yang melibatkan pengkajian secara sistematis dan obyektif atas peristiwa atau kejadian masa lalu untuk merekonstruksi masa tersebut. Penelitian sejarah menggunakan metodologi sejarah untuk mencapai tujuan untuk mencapai yang diharapkan. Definisi metode sejarah menurut Gilbert J. Garraghan adalah kumpulan sistematis dari kaidah-kaidah dan ketentuan dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, analisis kritis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan tersebut (Herlina, 2020).

Dalam penelitian sejarah, sumber data primer adalah kesaksian dari pelaku sejarah, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber sejarah yang tidak dibuat pada saat kejadian berlangsung. Sumber-sumber sekunder seperti karya ilmiah atau literatur artikel dan jurnal (Knepper, 2023). Selain sumber literatur sekunder, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan keturunan marga Pumi, yaitu Elvianto, Saud, dan Angga Kenawas.

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah verifikasi, yang merupakan tahap ketiga dalam penelitian sejarah. Verifikasi, yang juga

dikenal sebagai kritik sumber, melibatkan sumber-sumber yang terkumpul baik artefak, tertulis, maupun lisan ke dalam suatu kritik yang meliputi verifikasi internal dan eksternal. Verifikasi ini diperlukan untuk semua sumber, termasuk sumber primer dan sekunder, sehingga peneliti dapat memperoleh fakta sejarah yang akurat (Huda, 2021).

Pada penulisan sejarah, kritik sumber dapat dilakukan pada sumber tertulis dan lisan. Informasi dari sumber tertulis seperti data maupun fakta akan diselaraskan dengan tujuan penelitian. Demikian juga, sumber lisan adalah hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dimana peneliti harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang topik yang sedang diteliti (VijayaKumari, 2018). Peneliti juga harus mengkritisi sumber sekunder yang diperoleh dengan mempertanyakan penulisnya dan substansi dari sumber literatur yang ada. Tujuan dari kritik sumber adalah untuk menjelaskan fakta-fakta untuk mengungkap kebenaran yang dapat dijelaskan (Wardah, 2014).

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yang sering kali dianggap sebagai bagian dari subjektivitas, karena data bertumpu pada penafsiran sejarawan untuk memberikan pemahaman. Setelah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang diperoleh, peneliti melanjutkan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan fakta-fakta dari sumber tertulis maupun lisan berdasarkan langkah kritik sumber sebelumnya (Jaelani, 2023)

Setelah melalui tahap heuristik, kritik, dan interpretasi, peneliti beralih ke tahap terakhir, yaitu historiografi. Penulisan sejarah membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap aspek kronologis agar konsisten

dengan periode yang diteliti (Roca, 2023). Selain itu, melakukan penelitian sejarah lebih dari sekadar menyimpulkan temuan-temuan penelitian dan menarik kesimpulan. Peneliti juga harus fokus pada teknik dan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan pembaca terhadap temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Marga dan Struktur Marga

Kesultanan Palembang pada awalnya membentuk pemerintahan marga di Sumatera Selatan untuk mengelola kehidupan politik dan ekonomi di wilayahnya. Upaya ini didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dan piagam yang dikeluarkan oleh sultan. Salah satu yang paling terkenal adalah Undang-Undang Simbur Cahaya yang disusun oleh Ratu Sinuhun (Susetyo & Ravico, 2021)

Pembentukan marga di wilayah Kesultanan Palembang didasarkan pada Undang-Undang Simbur Cahaya, yang memodifikasi ketentuan-ketentuan dari undang-undang kerajaan yang berasal dari abad ke-17 Masehi. Undang-undang ini ditetapkan oleh Ratu Sinuhun pada tahun 1630 dan ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan menggunakan huruf Arab Melayu. Beliau merupakan permaisuri dari Sri Sultan Sending Kemayan, yang memerintah dari tahun 1639 hingga 1650 (Hakim & Johari, 2022).

Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan struktur hukum dasar bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur seluruh aspek kehidupan di Sumatera Selatan. Undang-undang ini mengatur segala

tatanan kehidupan masyarakat dalam sistem marga lalu di variasi dari Undang-Undang Sindang Marga yang diubah oleh pemerintah Belanda pada tahun 1824. Undang-undang tersebut berisi enam bab: Bab I meliputi peraturan Bujang Gadis dan Kawin (36 pasal). Bab II berisi aturan Marga (30 pasal), Bab III berisi aturan Dusun dan Berladang (Pasal 53), Bab IV berisi aturan Kaum (Pasal 19), Bab V peraturan perpajakan (Pasal 16) dan Bab VI dan VII mengatur tentang sanksi. (59 pasal) dan denda (enam pasal) (Istianda et al., 2023).

Sistem birokrasi marga pertama kali dikenal di Kesultanan Palembang dan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Cindeh Balang (1662-1706). Pemerintahan marga dibentuk untuk memudahkan pengelolaan wilayah Kesultanan Palembang (Suwandi 1995). Seiring dengan meluasnya wilayah Kesultanan Palembang, marga-marga pun terbentuk di daerah tersebut. Istilah "Marga" berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti wilayah, rumpun, atau keluarga tertentu. Sebuah piagam dari Kesultanan Palembang di bawah kepemimpinan Ratu Sinuhun menunjukkan bahwa seiring dengan meluasnya pengaruh mereka ke ulu, mereka bersentuhan dengan marga yang sudah ada sebelumnya (Syawaludin, 2016)

Marga kelompok etnis di Sumatera Selatan diberi nama berdasarkan wilayah, yang mengacu pada sekelompok orang yang hidup dalam ikatan budaya, adat, dan teritorial yang sama (Muhidin, 2018). Kesatuan internal dan sistem pemerintahan marga dapat digambarkan sebagai berikut: marga berfungsi sebagai unit hukum, berfungsi sebagai unit administratif lokal, dan memiliki wewenang untuk menjalankan urusannya sendiri di bawah hukum umum dan adat. Struktur pemerintahan marga, termasuk dewan marga,

menetapkan peraturan dalam yurisdiksinya di bawah hukum umum (Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, 2015).

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan marga terus digunakan pada tingkatan administrasi pemerintahan setelah pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai Kesultanan Palembang pada tahun 1825. Belanda kemudian membagi Keresidenan Palembang menjadi beberapa wilayah administratif, termasuk afdeeling, onderafdeeling, dan marga. Pada saat itu, Palembang memiliki 174 marga yang masing-masing terdiri dari beberapa kampung (Adelia et al., 2019).

Pemerintah Indonesia terus menggunakan sistem pemerintahan marga. Namun, di era orde baru, sistem ini mulai dibongkar. Penghapusan marga secara resmi didokumentasikan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983, yang menyatakan berakhirnya sistem pemerintahan marga Sumatera Selatan (Muhidin, 2018).

Sistem Pemerintahan Marga

Sistem marga adalah bentuk pemerintahan tradisional yang diuraikan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Secara politis, marga merupakan sistem pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang telah ada sejak era Kesultanan Palembang (Dewi et al., 2024). Istilah "marga" di wilayah Sumatera Selatan berkaitan erat dengan keragaman etnis di wilayah tersebut (Royen & Wilhelmus, 1927). Marga mengacu pada sekelompok orang dengan ikatan budaya dan adat yang kuat terhadap suatu wilayah administratif khusus di Sumatera Selatan. Sebelum penerapan sistem marga, masyarakat hukum adat Rejang menganut sistem Ketue. Ketue merupakan kesatuan masyarakat

hukum adat yang memiliki struktur pemerintahan yang bersifat kekeluargaan dan mandiri (Istianda et al., 2023)

Marga dipimpin oleh seorang pesirah, yang merupakan kepala pemerintahan sekaligus pemimpin adat di wilayah kekuasaan suatu marga tersebut (Aldi et al., 2021). Dalam struktur pemerintahan marga, pesirah tidak sendiri melainkan dibantu oleh Dewan Marga, Juru Tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Pengawa. Berikut penjelasaan mengenai dari struktur pemerintahan marga:

a. Dewan Marga akan bertanggung jawab atas adminstrasi dan pengawasan pada marga. Tugasnya adalah membuat undang-undang atau peraturan dan memastikan penerapannya.
b. Pesirah merupakan kepala marga yang memimpin dan menjalankan kekuasaan pemerintahan.
c. Juru tulis merupakan sekretaris yang bertugas mengurusi administrasi sekretariat marga dan merupakan sekretaris dewan marga.
d. Kamit merupakan instansi urusan agama yang bertugas menjaga keamanan wilayah marga.
e. Pembarap merupakan kepala dusun yang bertugas mengepalai suatu dusun yang berada di wilayah marga.
f. Penghulu adalah institusi pernikahan dan urusan agama yang berada di ibukota marga, yang saat ini setara dengan Kantor Urusan Agama (KUA).
g. Khotib bertanggung jawab untuk mengelola korespondensi yang berkaitan dengan pernikahan.
h. Kria adalah kepala desa dalam marga.

i. Pengawai adalah kepala desa Dusun yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan desa.

Kesultanan Palembang runtuh 1825 oleh Kolonial Belanda lalu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda wilayah Kesultanan Palembang berubah menjadi Keresidenan Palembang. Pada masa ini banyak marga-marga baru terbentuk yang berada di dalam pemerintahan Residen Palembang. Hal ini dikarenakan pihak pemerintahan Belanda menerapkan kebijakan administrasi pemerintahan lokal yang dimanfaatkan untuk pemetaan dan pengelompokkan masyarakat berdasarkan etnis, suku, dan keluarga besar untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian. Sebagai gantinya, piagam pesirah digantikan oleh beslit Residen Palembang yang menempatkan administrasi marga-marga tersebut ke dalam pemerintahan Hindia Belanda di bawah asisten residen atau kontrolir. Kemudian, pada wilayah Bangka dan Belitung berubah menjadi kemenduran atau kemandoran yang dipimpin oleh mandor besar (Putra & Sunarti, 2022).

Setelah Hindia Belanda menguasai Palembang, sebuah kebijakan diterapkan untuk membongkar struktur administrasi marga yang ada dan menghapus sistem feodal yang diwarisi dari Kesultanan Palembang. Struktur pemerintahan marga yang baru dibentuk di Keresidenan Palembang Darussalam untuk memenuhi tujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dikarenakan pihak Belanda memiliki alasan seperti; kepercayaan politik, efisiensi administratif, dan strategi kontrol sosial. Mereka melihat marga tradisional sebagai penghalang untuk mengintegrasikan Palembang ke dalam sistem kolonial yang lebih sentralistik. Sebagai gantinya, Belanda membentuk

struktur pemerintahan lokal yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan penjajahan mereka. Para pemimpin marga yang dianggap setia diberi gelar bangsawan (panger) untuk memastikan kesetiaan mereka dan membantu administrasi negara yang efektif (Susetyo & Ravico, 2021).

Ketika Belanda menaklukkan dan mengambil kendali Kesultanan Palembang setelah tahun 1821, mereka menggunakan kreativitas naratif untuk membangun dan mempertahankan dominasinya. Belanda dengan penuh semangat menganut gagasan untuk menyamakan kisah kepahlawanan tokoh-tokoh tersebut. Penguasa uluan rela mengadopsi pola interaksi dengan kekuasaan Belanda berdasarkan norma tua-muda. Keaslian cerita-cerita tersebut terlihat jelas di hampir seluruh wilayah etnis uluan. Pemberian piagam dan sumpah setia kepada Belanda biasanya diiringi dengan acara perayaan dengan kemeriahan dan musik yang memabukkan. Dalam persaingan memperebutkan piagam, Belanda juga menjanjikan kepada penguasa uluan gelar lokal tertinggi berupa pangeran, serta gelar lokal lainnya bagi keturunan pejabat lokal untuk membedakan mereka dari komunitas etnis lainnya. Misalnya, Belanda menganugerahkan gelar Niti Agama kepada penguasa di etnis Semendo atau Kirangga Wira Santika kepada para pemimpin di sepanjang Sungai Lematang, selain gelar pangeran (Istianda et al., 2023).

Pada masa Hindia Belanda, seorang pesirah yang mengabdi selama sepuluh tahun diberi gelar pangeran, yang kemudian diwarisi oleh putra tertua penerima gelar tersebut. Pemerintah Hindia Belanda sering menganugerahkan gelar pangeran pada pesirah yang berjasa, pekerja keras dan setia. Selain menerima gelar kehormatan pangeran, pesirah juga

memiliki hak istimewa untuk mengalihkan kekuasaannya kepada ahli warisnya jika ia meninggal sebelum pemilihan pesirah yang baru. Namun, hal ini terutama merupakan langkah politik, karena pemerintah kolonial Hindia Belanda membutuhkan pesirah yang loyal (terutama yang setia kepada Belanda) untuk memfasilitasi kontrol mereka atas wilayah wilayah tersebut. Pesirah juga merupakan kunci penghubung antara pemerintah Belanda dan penduduk (Sepriady & Idris, 2018).

Setelah kemerdekaan, sistem marga di Sumatera Selatan mengalami penurunan fungsi dalam pemerintahan resmi akibat modernisasi dan penerapan sistem pemerintahan desa. Namun, marga tetap bertahan sebagai bagian penting dari identitas budaya dan adat masyarakat, terutama di pedesaan. Di era modern, marga lebih berperan dalam menjaga tradisi, mempererat hubungan sosial, dan melestarikan kearifan lokal, meskipun sebagian besar fungsinya telah digantikan oleh struktur pemerintahan modern.

Marga Pumi

Marga Pumi dan Pumu berada pada satu Kecamatan Tanjung Sakti yang terletak di suatu lembah sebelah Selatan Gunung Dempo yang dikelilingi oleh perbukitan. Pada wilayah ini mengalir Sungai Manna, sebuah sungai yang cukup besar bersumber dari Gunung Dempo dan bermuara di Kota Manna (Bengkulu Selatan). Kecamatan Tanjung Sakti Pumu memiliki luas wilayah 229,59 km^2 dan kepadatan penduduk 58,56 km^2. Pusat administrasinya terletak di Desa Simpang III Pumu. Wilayah kecamatan ini terletak 97 km sebelah barat daya dari pusat kota Kabupaten Lahat dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Sakti yang sebelumnya bernama

Kecamatan Tanjung Sakti yang dimekarkan menjadi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2021).

Secara administratif, sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Tanjung Sakti berada di bawah pemerintahan Manna (Bengkulu). Padahal, jika dilihat dari sudut adat istiadat/keturunan semestinya Tanjung Sakti termasuk Daerah Besemah (Kabupaten Lahat). Hal ini dibuktikan bahwa berdasarkan kepuyangan, warga Tanjung Sakti adalah keturunan Puyang Tengah Laman (Besemah) yang tergabung dalam silsilah Lampik Empat Merdike Due. Penggabungan Tanjung Sakti ke wilayah Manna merupakan upaya penjajah Belanda melakukan politik pecah belah *(devide et impera)* di Tanah Besemah (Wawancara Saudi, 2024).

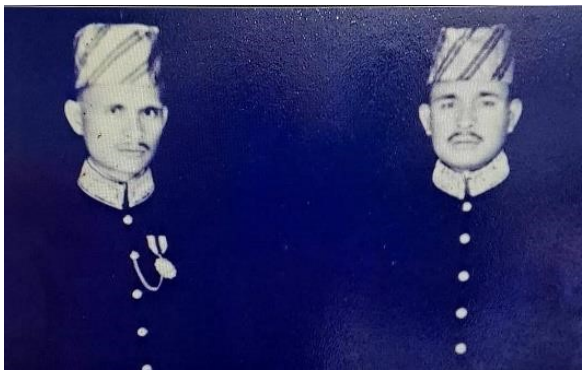

Gambar 1. H. Pangeran Kenawas & H. Pangeran Zainuddin
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Angga Kenawas, 2024)

Pada Kecamatan Tanjung Sakti ini terdiri dari 2 Marga, yaitu Marga Pumi (Pasemah Ilir Muara Ilir) dan Marga Pumu (Pasemah Ulu Muara Ulu). Sampai saat kemerdekaan, Pasirah/Kepala Marga Pumi adalah H. Pangeran Kenawas berkedudukan di dusun Penandingan, sedangkan Pasirah/Kepala Marga Pumu adalah H. Pangeran Zainuddin berkedudukan di dusun Kepala Siring

(Wawancara Elvianto, Maret 2024). Kelompok etnis yang dominan di Tanjung Sakt dikenal sebagai Besemah atau Pasemah (seperti yang disebut dalam literatur Belanda dan Inggris). Suku Besemah diklasifikasikan sebagai proto-Melayu dengan budaya Melayu. Suku ini kaya akan budaya dengan banyak nilai dan tradisi tradisional. Suku Pasemah memiliki tatanan masyarakat dan aturan yang sudah berlangsung lama yang dikenal sebagai "Lampik Empat, Merdike Due", yang berarti "perwujudan demokrasi yang murni". Sistem ini lahir, berkembang dan diterapkan di semua segmen masyarakat setempat (Syawaludin, 2023).

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Tanjung Sakti adalah pertanian. Meliputi persawahan, perkebunan kopi, sayuran dan buah-buahan. Wilayah Tanjung Sakti Pumu memiliki tradisi budaya di mana kerja keras adalah cara hidup dan banyak penduduk yang terlibat dalam pertanian kopi dan sering mengirim hasil panen mereka ke tempat-tempat seperti Jambi dan Bengkulu. Masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu dikenal dengan logatnya yang khas, dengan ciri khas keras dan lugas, namun mereka menunjukkan keramahan khas Indonesia, terbuka dan sopan kepada pendatang (Wawancara Elvianto, 2024). Marga Pumi dipimpin oleh Pesirah atau yang dikenal dengan saat ini yaitu seorang kepala desa/lurah. Dalam melaksanakan pemerintahannya Pesirah dibantu oleh Dewan Marga, Juru Tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Pengawa. Selain itu, dalam menyelesaikan persoalan masalah atau keresahan yang terjadi pada masyarakatnya, sosok Pesirah lah yang membereskan segala persoalan. Pemilihan Pesirah di Marga Pumi dan Pumu yakni seorang Pesirah dipilih langsung oleh masyarakat dan pemilihannya dilakukan beberapa hari karena pemilihan Pesirah ini dilakukan tidak serentak untuk setiap desa yang

termasuk dalam satu Marga (Hidayah & Radiawan, 1993). Kelanjutan Pesirah Marga Pumi dilanjutkan dari Pangeran Kenawas dilanjutkan kepada anak ketiga nya yaitu Anwar Kenawas, beliau menjadi pesirah Marga Pumi sejak tahun 1961 melanjutkan ayahnya (Wawancara Angga Kenawas, 2024).

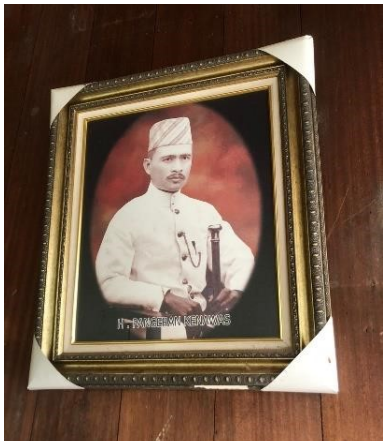

Gambar 2. H. Pangeran Kenawas
(Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2024)

Biografi singkat H. Pangeran Kenawas H Pangeran Kenawas, lahir di Tanjung Sakti tahun 1888 orang tua nya yg bernama Puyang Anggur dan Puyang. H Pangeran Kenawas merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Beliau menikahi seseorang wanita yg bernama Nerindu Binti Ali, Nerindu sendiri salah satu tokoh yang pencipta Tari Siwar Sumsel, namun Nerindu tidak di karuniakan anak, akan tetapi H Pangeran Kenawas menikah lagi dengan seorang wanita yg bernama Rahima Binti Kadir, Rahima dikaruniai sembilan orang anak yg bernama: Hj Nurhauda (Nayu), Hj Maryam Saudah (Naya), H Anwar, Hj Salmah Sundari, H Sofyan, Hj Nur Hasnah, Ramlah, Yus, Hj Karnela Habsyah (Kai) (Wawancara Angga Kenawas, 2024).

Gambar 3. Rumah Pesirah Marga Pumi, Pangeran Kenawas
(Sumber: Dokumentasi Pribadi penulis, 2024)

Gambar 4. Makam di Belakang Rumah Pangeran Kenawas
(Sumber: Dokumentasi Pribadi penulis, 2024)

H Pangeran Kenawas menggantikan posisi ayahnya sebagai Kepala Marga Pumi dari tahun 1906-1961, lalu tahun 1961 dirinya di gantikan oleh anaknya yg bernama Pasirah Anwar Kenawas terhitung dari tahun 1961-1983. H Pangeran Kenawas menghembuskan nafas terakhir nya pada tanggal 10 April 1969 di Tanjung Sakti Pumi dan dimakamkan dimakam keluarganya di belakang rumah kediaman nya (Wawancara Elvianto, 2024). Pemerintahan Marga Pumi berakhir di H. Pangeran Kenawas Selain itu pada saat itu pemerintah mengeluarkan pergantian sistem

pemerintahan marga menjadi sistem lembaga desa sampai dengan saat ini. Dibuktikan dengan adanya peraturan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983.

Keunikan penelitian ini terletak pada sistem pemerintahan yang diterapkan oleh marga, di mana struktur kepemimpinannya menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan struktur pemerintahan modern yang berlaku saat ini. Hal ini mencerminkan bagaimana marga mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi lokal dalam mengatur komunitasnya, sekaligus memberikan gambaran menarik tentang dinamika antara sistem pemerintahan tradisional dan modern.

KESIMPULAN

Pemerintahan marga di Sumatera Selatan pada awalnya dibentuk oleh Kesultanan Palembang untuk mengatur urusan politik dan ekonomi. Sistem ini ditetapkan melalui Undang-Undang Simbur Cahaya, sebuah amandemen hukum kerajaan Kesultanan Palembang yang berasal dari abad ke-17. Marga-marga di Sumatera Selatan dinamai berdasarkan keragaman etnis dan perbedaan wilayah dan mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang disatukan oleh kesamaan kebudayaan, adat istiadat, dan wilayah. Setiap marga dikepalai oleh seorang pesirah yang merupakan kepala adat dari pemerintahan dan wilayah kekuasaan marga. Struktur pemerintahan marga, pesirah tidak sendiri melainkan dibantu oleh Dewan Marga, Juru Tulis, Kamit, Pembarap, Penghulu, Khotib, Kria, Pengawa.

Kesultanan Palembang runtuh 1825 oleh Kolonial Belanda lalu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda wilayah Kesultanan Palembang berubah menjadi Keresidenan Palembang. Kebijakan yang diambil setelah Belanda menguasai Palembang di Hindia Belanda adalah membongkar struktur kekuasaan marga yang ada dan menghapuskan praktik-praktik feodal yang diwarisi dari Kesultanan Palembang. Dibentuklah sistem marga baru di Keresidenan Palembang Darussalam untuk memenuhi tujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, gelar bangsawan (Pangeran) diberikan kepada para pemimpin marga yang dianggap setia untuk membantu administrasi yang efisien di bawah pemerintahan Belanda. Seorang pesirah yang telah menjabat selama sepuluh tahun akan diberi gelar pangeran yang beralih kepada anak tertua dari yang diberi anugerah. Sesudah menjabat selama lebih dari sepuluh tahun, pesirah tidak hanya menerima gelar kehormatan pangeran, tetapi juga memiliki hak istimewa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada ahli warisnya jika ia meninggal sebelum pemilihan pesirah yang baru.

Pemerintahan marga hingga saat kemerdekaan Indonesia masih berlanjut, namun pemerintahan marga diganti menjadi pemerintahan desa pada zaman orde baru melalui peraturan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/KPTS/III/1983.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., Hasan, K. S., Rumesten, I., & Pasyah, T. (2020). Functionalization of the Village Head as Customary Leader in the

Social Field in South Sumatra. *Brawijaya Law Journal*, *7*(1), 57–69. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.01.04

Adelia, M., Hasan, Y., & Alian. (2019). PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN MARGA DI UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 1975-1983. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *8*(1), 17–35.

Aldi, A., Hawali, E. G., Irwan, M., Syarifuddin, S., & Supriyanto, S. (2021). Sistem Pemerintahan Order Afdeling Ogan Ilir Tahun 1906-1942. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, *7*(2), 93. https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v7i2.10025

Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, E. (2015). Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855-1983. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *7*(2), 233. https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.95

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2021). *KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU DALAM ANGKA Tanjung Sakti Pumu District in Figures* (N. Yanuar & M. N. Afaf (eds.); 1st ed.). Percetakan Mandiri.

Chen, X. (2019). Culture and shyness in childhood and adolescence. *New Ideas in Psychology*, *53*(November 2017), 58–66. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.04.007

Dewi, N. S., Rochmiatun, E., & Padila, P. (2024). Marga Belitang Dalam Pemerintahan Onder Afdeeling Komering Ulu : Dinamika Sosial dan Budaya. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, *4*(1), 40–56. https://doi.org/10.19109/tanjak.v4i1.22011

Fahmi, F. Z., Krismiyaningsih, E., Sagala, S. A. H., & Rustiadi, S. (2023). Creative industries and disaster resilience: A focus on arts- and culture-based industries in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *99*, 104136. https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2023.104136

Grzegorczyk, M. (2019). The role of culture-moderated social capital in technology transfer – insights from Asia and America. *Technological Forecasting and Social Change*, *143*(June 2018), 132–141. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.021

Hakim, M. A. R., & Johari, E. (2022). The Simbur Cahaya Bangkahulu Constitutional Law as a Source of Indonesian Law: A Review of Local Wisdom and a Study of National Legal Education. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *9*(12), 262--273.

Hera, T. (2014). Perubahan Bentuk Pertunjukan Tari Sembah Dalam Konteks Pariwisata di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. *Gelar - Jurnal Seni Budaya*, *12*(2), 209–219. https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/view/1531

Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9). http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf

Hidayah, Z., & Radiawan, H. (1993). *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan*. 252.

Huda, K. (2021). *BUKU AJAR METODE PENULISAN SEJARAH* (1st ed.). UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.

Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto. (2023). Komering wathersed land conservation under the Marga System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1190*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1190/1/012017

Jaelani, J. (2023). Sejarah Sebagai Kajian Ilmu Dan Seni. *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies)*, *6*(2), 115–128. https://doi.org/10.37567/sambas.v6i2.2456

Juita, H. R., & Herlina. (2022). Context Analysis of the Oral Traditions of Marriage Traditions In South Sumatra. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, *1*(2), 159–165. https://doi.org/10.47841/icorad.v1i2.66

Knepper, P. (2023). Historical Methods in Criminology. In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*.

Muhidin, R. (2018). Penamaan Marga Dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan (Naming Clan and Social System of Transfer To People in South Sumatera). *Jurnal Kebudayaan*, *13*(2), 161–175.

Munawati, M., & Idris, M. (2018). Sebaran Rumah Batu Di Desa Tegur Wangi Kota Pagaralam Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, *4*(1), 10–16. https://doi.org/10.31851/kalpataru.v4i1.2444

Putra, D. T. A., & Sunarti, L. (2022). the Socio-Economic Transformation in Palembang on 1900-1930. *International Review of Humanities Studies*, *7*(1). https://doi.org/10.7454/irhs.v7i1.389

Roca, A. (2023). Ensayos de historiografía literaria: estudios sobre el discurso historiográfico-literario castellano, catalán, gallego y vasco. *Rassegna Iberistica*, *46*(119), 119–124. https://doi.org/10.30687/Ri/2037-6588/2023/01/007

Royen, V., & Wilhelmus, J. (1927). *De Palembangsche Marga en haar grond-en waterrechten*. GL van den Berg.

Sepriady, J., & Idris, M. (2018). Jejak Kesultanan Palembang Darussalam Di Kabupaten Banyuasin. *Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, *3*(2), 56–63. https://doi.org/10.31851/kalpataru.v3i2.1624

Susetyo, B., & Ravico. (2021). *Sejarah dan B udaya : 15*(2), 305–320. https://doi.org/10.17977/um021v15i22021p305 -320

Syarifuddin, S., Supriyanto, S., & Lindita, T. (2022). Estetika Gerak Tari Siwar di Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat. *Joged*, *20*(2), 153–163. https://doi.org/10.24821/joged.v20i2.8203

Syawaludin, M. (2016). PENGELOLAAN SISTEM SOSIAL MARGA DI SUMATERA SELATAN: Telaah atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *10*(1), 175–198. https://doi.org/10.14421/jsr.v10i1.1152

Syawaludin, M. (2023). Social Political Roots of Leadership Power In Ulu

Malay Lampik Empat Merdike Duwe. *Khazanah Sosial*, *5*(1), 90–103. https://doi.org/10.15575/ks.v5i1.24140

VijayaKumari, K. (2018). Oral Tradition as Source of Construction of History of Pre Literate Societies. *Asian Review of Social Sciences*, *7*(3), 140–142. https://doi.org/10.51983/arss-2018.7.3.1454

Wardah, E. S. (2014). Metode Penelitian Sejarah. *Tsaqofah*, *12*(5), 165–175.

Wijaya, A. A., Syarifuddin, S., & Dhita, A. N. (2021). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Kajang Lako di Jambi. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *10*(1), 60–69. https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11488

Zubaidah, Sukardi, & Zamhari, A. (2017). Nilai Keselarasan Pada Pola Tata Ruang Desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Kronik : Journal of History Education and Historiography*, *1*(1), 1–13.